

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1961 TENTANG PENYAKIT KARANTINA

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : 1. Surat Menteri Pertama tanggal 9 Maret 1961 Nomor 5476/61;

2. Surat Menteri Kesehatan tanggal 9 Pebruari 1961 Nomor 7939/Hukum:

Menimbang : bahwa perlu penetapan jenis penyakit Karantina dalam Undang- undang Karantina (Staatsblad 1911 Nomor 277) disesuaikan dengan

International Sanitary Regulation Tahun 1951;

Mengingat : 1. Undang-undang Karantina (Staatsblad 1911 Nomor 277);

2. Pasal II dan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar;

## **MEMUTUSKAN:**

- I. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1959 (Lembaran-Negara Tahun 1959 No, 126);
- II. Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Penyakit Karantina.

Pasal 1.

(1) Penyakit Karantina adalah:

- 2 -

Bahasa Indonesia : Bahasa Latin :		Bahasa Inggris:	
1.	Pes (Sampar)		Pesus
	Plaque		
2.	Kolera		Cholera asiatica
	Cholera		
3.	Demam kuning		Febris Fiava
	Yellow Fever		
4.	Cacar		Variola
	Smallpox		
5.	Typhus exanthematicus Thyphus exan-Luose-borne thematicus		
	(Tifus bercak) e	epidemic	typhus

## Pasal 2.

diserahkan kepada Menteri Kesehatan.

6. Demam balik-balik Febris recurrens Relapsing Fever

(2) Perubahan tentang penetapan penyakit Karantina selanjutnya

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada hari diundangkan.



- 3 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1961 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**SUKARNO** 

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 23 Maret 1961 SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NOMOR 29.

\_\_\_\_\_

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK

**ULANG**